

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran paksa kepada masyarakat untuk kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pembayaran pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk pembangunan negara, serta laju pertumbuhannya perlu ditingkatkan agar mendapatkan hasil yang optimal (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021). Pembayaran pajak untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab hukum dan etika bisnis. Akan tetapi, beberapa perusahaan berusaha menghindari pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat mempertanyakan legitimasi organisasi (Xu et al., 2022). Faktanya pajak telah dianggap sebagai biaya material bagi perusahaan dan meminimalkan arus kas untuk pemiliknya (Suranta et al., 2020).

Biasanya perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam membayar pajak dengan tetap memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga bisa melakukan *tax evasion*, yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya pembayaran pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Wiratmoko, 2018). Apabila *tax avoidance* merupakan tindakan ilegal, *tax avoidance* didefinisikan sebagai metode hukum yang digunakan untuk meminimalisir jumlah pajak penghasilan terutang oleh individu dan bisnis dianggap sebagai aktivitas hukum. Sebagai suatu kesatuan yang bertujuan untuk mencari laba, salah satu kriteria utama manajer adalah memaksimalkan

keuntungan pemegang saham. Oleh karena itu, untuk tujuan kinerja bisnis dan kebutuhan modal, *tax avoidance* merupakan cara yang diperlukan dalam strategi manajemen karena pajak merupakan beban dalam perspektif bisnis (Dang & Nguyen, 2022).

Praktik *tax avoidance* berkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*). Berdasarkan teori keagenan, perusahaan dapat didefinisikan sebagai agen kontrak antara manajemen dan pemegang saham dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, berarti dilakukan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Akan tetapi, pemisahan kepemilikan dan kontrol antar manajer serta pemilik perusahaan menyebabkan konflik kepentingan. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat membantu mengurangi masalah keagenan serta meningkatkan transparansi informasi (Bauer et al., 2018). Menurut teori keagenan, tata kelola perusahaan yang baik ditandai dengan adanya pengawasan internal dan eksternal. Komite audit merupakan pihak yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk menjalankan wewenang dalam melakukan pemantauan pekerjaan dewan direksi serta pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit akan bertanggung jawab atas praktik *tax avoidance* (Idzniah & Bernawati, 2020).

*Tax avoidance* merupakan salah satu masalah keagenan yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan pemerintah. Masalah ini terjadi antara pemangku kepentingan yaitu pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemerintah menginginkan pendapatan yang tinggi dari penerimaan pajak, sedangkan perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban yang akan dikeluarkan,

termasuk beban pajak guna mengoptimalkan keuntungan (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021).

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Berdasarkan data dari APBN KITA edisi Oktober 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1.310,50 triliun pada akhir kuartal ketiga tahun 2022. Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) BPK RI, penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Walaupun penerimaan pajak seringkali mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir realisasi APBN dari penerimaan pajak belum bisa mencapai target APBN. Penerimaan pajak hanya terpenuhi pada tahun 2021 saja, yaitu 107,15% atau sebesar Rp1.547.841.051.644.620. Berikut merupakan data penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Realisasi APBN dari Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>APBN</b>	<b>Realisasi APBN</b>	<b>Persentase</b>
2012	Rp 1.016.237.341.511.000	Rp 980.518.133.319.319	96,49%
2013	Rp 1.148.364.681.288.000	Rp 1.077.306.679.558.270	93,81%
2014	Rp 1.246.106.955.600.000	Rp 1.146.865.769.098.250	92,04%
2015	Rp 1.489.255.488.129.000	Rp 1.240.418.857.626.370	83,29%
2016	Rp 1.539.166.244.581.000	Rp 1.284.970.139.927.480	83,48%
2017	Rp 1.472.709.861.675.000	Rp 1.343.529.843.798.510	91,23%
2018	Rp 1.618.095.493.162.000	Rp 1.518.789.777.151.030	93,86%
2019	Rp 1.786.378.650.376.000	Rp 1.546.141.893.392.190	86,55%
2020	Rp 1.404.507.505.772.000	Rp 1.285.136.317.135.790	91,50%
2021	Rp 1.444.541.564.794.000	Rp 1.547.841.051.644.620	107,15%

Sumber: [bpk.go.id](http://bpk.go.id)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mampu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akan tetapi, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah mudah, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang cenderung menghindari pembayaran pajak (Wiratmoko, 2018). Menteri keuangan mengungkapkan kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sebanyak 9.496 wajib pajak badan melaporkan kerugian dalam laporan keuangan secara berurutan. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Faktanya wajib pajak badan yang melaporkan kerugian tersebut masih mampu menjalankan dan mengembangkan bisnisnya (Asih & Setiawan, 2022). Kondisi ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam menghimpun pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara.

Salah satu fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) yang diduga melakukan praktik *transfer pricing*. Laba bersih di kuartal I tahun 2020 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah sebesar Rp 1,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 4% dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp 1,35 triliun. Anehnya, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. justru malah merosot pada perdagangan saham. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2020, saham INDF merosot hingga 6,67 persen ke level Rp 5.600 per saham, sementara saham ICBP turun 6,98 persen ke level Rp 8.325 per saham.

Menurut kepala riset MNC Securities Edwin Sebayang, merosotnya saham ini tak lepas dari respon investor terhadap akuisisi saham Pinehill Corpora Limited yang cukup mahal. Harga *take over*-nya mahal dibandingkan dengan *outlook* perusahaan tersebut. Selain itu juga ada kekhawatiran mengenai GCG terkait praktik *transfer pricing* (Agustinus & Azizah, 2020).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak tersebut, pemerintah Indonesia belum bisa melaksanakan penghimpunan pendapatan dari pajak secara optimal. Padahal seharusnya masih banyak potensi yang masih bisa digali untuk meningkatkan pendapatan nasional. Masih banyak perusahaan berusaha untuk meminimalisir kewajiban pembayaran pajak. Pengaruh penghindaran pajak juga menyebabkan kondisi rasio pajak Indonesia saat ini menjadi yang terendah antara negara-negara Asia (Muflihani et al., 2021). Pihak yang dianggap dapat diuntungkan dari praktik *tax avoidance* adalah manajemen dan pemegang saham perusahaan. Pemegang saham perusahaan dapat memperoleh pembagian dividen yang lebih tinggi, sedangkan keuntungan bagi manajemen adalah adanya tambahan bonus kinerja karena adanya peningkatan laba akibat dilakukannya *tax avoidance* (Hendi & Wulandari, 2021). Manajemen perusahaan memiliki pengaruh dalam kebijakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, mereka dapat menentukan sejauh mana perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Struktur kepemilikan perusahaan memainkan peranan penting dalam keputusan praktik *tax avoidance* (Kovermann & Velte, 2019). Pemilik yang berbeda memiliki motivasi dan waktu yang berbeda dalam pengambilan keputusan perusahaan (Raimo et al., 2020). Pemegang saham mungkin lebih memilih praktik *tax avoidance* karena dapat meningkatkan pendapatan dan

menurunkan biaya utang. Padahal pemerintah menentang hal tersebut karena dapat menurunkan jumlah pendapatan yang tersedia untuk kegiatan pembangunan (Ezejiolor & Ezenwafor, 2021).

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan oleh kepemilikan institusional karena merupakan kepemilikan saham mayoritas (Edison, 2017). Baru-baru ini disimpulkan bahwa peningkatan kepemilikan saham investor institusional kemungkinan dapat mendorong peningkatan *tax avoidance* di perusahaan. Hal ini dikarenakan karakteristik investor institusional yang lebih memperhatikan keuntungan jangka pendek perusahaan, sehingga mendorong terciptanya insentif tertentu dalam peningkatan *tax avoidance* perusahaan (Jiang et al., 2021). Terkait praktik *tax avoidance*, para ekonom percaya bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dapat memecahkan masalah keagenan, mereka bisa mengusulkan tata kelola perusahaan yang berbeda untuk menyesuaikannya dengan perusahaan. Pengendalian internal dan komite audit memiliki peran penting dalam pengawasan penghindaran pajak (Dang & Nguyen, 2022). Fungsi utama dari komite audit adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dan sebagai sistem pengendalian (Oussii & Boulila Taktak, 2018). Komite audit memiliki pengaruh terhadap perkembangan *tax avoidance* dan biaya utang (Tjondro & Olivia, 2018). Komite audit memiliki peran dalam tata kelola perusahaan yaitu dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Oussii & Boulila Taktak, 2018). Ahli keuangan dalam komite audit dapat mengawasi perencanaan pajak perusahaan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan (Hsu et al., 2018). Efektivitas komite audit juga bergantung pada beberapa karakteristik komite audit seperti ukuran komite audit, anggota yang ahli di

bidang akuntansi dan keuangan, frekuensi rapat komite audit, persentase anggota independen, dan jenis kelamin anggota komite audit (Nguyen, 2021).

Perusahaan juga memiliki kewajiban dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) atau yang biasa disebut dengan CSR disamping kewajibannya untuk membayar pajak. CSR merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab sosial ini bersifat wajib bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam (Agata et al., 2021). Salah satu alternatif terbaik bagi perusahaan yang melakukan *tax avoidance* adalah dengan melakukan aktivitas CSR yang besar dibandingkan dengan melakukan aktivitas CSR yang sedikit dan membayar pajak yang cukup banyak (Winarno et al., 2021). Kegiatan CSR akan mengurangi adanya praktik *tax avoidance*, terlebih pada perusahaan yang aktif melakukan aktivitas CSR. Disisi lain, keterlibatan pasif dalam aktivitas CSR tidak mempengaruhi *tax avoidance*, dalam kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk tetap melakukan *tax avoidance* meskipun terlibat dalam aktivitas CSR (Kim & Im, 2017).

Untuk memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat, kinerja CSR membuat perusahaan berusaha untuk terlibat pada praktik *tax avoidance* yang lebih rendah demi kepentingan masyarakat (Dakhli, 2022). Perusahaan dengan kualitas CSR yang baik akan melaksanakan program CSR secara sukarela sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar, sehingga hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitar tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, perusahaan dengan kualitas CSR yang baik akan berfikir berulang

kali untuk melakukan *tax avoidance* karena akan merusak reputasi yang sudah dibangun melalui program CSR (Apriliyana & Suryarini, 2018).

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman karena perusahaan manufaktur memiliki kontribusi pajak paling besar diantara sektor lainnya yaitu sebesar 29,8% dari penerimaan nasional serta mengalami perbaikan pada kinerja penerimaannya. Sektor industri manufaktur mengalami pertumbuhan sebesar 47,36% (yoy) serta mengalami pertumbuhan pada penerimaan bulanan sebesar 35,27% (yoy). Dengan demikian, perusahaan sektor industri manufaktur memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang perekonomian nasional (Kementerian Keuangan RI, 2022). Sektor industri makanan dan minuman merupakan perusahaan industri yang memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar, yakni menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan non migas pada triwulan I tahun 2022. Sektor industri makanan dan minuman akan memberikan dampak signifikan terhadap industri pengolahan non migas maupun PDB nasional. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta didukung oleh pasar domestik yang besar menjadi faktor utama tumbuhnya sektor industri makanan dan minuman (kemenperin.go.id, 2022). Semakin besar PDB, memungkinkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar, sehingga pajak yang dibayarkan semakin besar pula.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub**



**Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2017-2021)".**

**1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap CSR?
6. Apakah keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit berpengaruh terhadap CSR?
7. Apakah CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah CSR memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
9. Apakah CSR memediasi pengaruh ukuran komite audit terhadap *tax avoidance*?
10. Apakah CSR memediasi pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit terhadap *tax avoidance*?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR.
5. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap CSR.
6. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit terhadap CSR.
7. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.
8. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris CSR dapat memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
9. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris CSR dapat memediasi pengaruh ukuran komite audit terhadap *tax avoidance*.
10. Untuk menguji, menganalisis, serta membuktikan secara empiris CSR dapat memediasi pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konsep, teori, ilmu, dan pengetahuan mengenai praktik *tax avoidance*, serta memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran komite audit, serta keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit terhadap *tax avoidance* dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel intervening.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk melatih pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan serta teori-teori yang diperoleh.

###### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi kinerja perusahaan untuk lebih mematuhi tanggung jawab perusahaan sebagai wajib pajak.

###### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat meminimalisir adanya hal-hal yang dapat mengurangi penerimaan pajak.